

SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS
LITIS* JAKSA**

Oleh :

ADIB MUZAKKI



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H

Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Permasalahan *Overcrowding* Lapas merupakan suatu permasalahan yang serius di Indonesia. Menurut data Ditjenpas tahun 2021, lebih dari 50% Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan WBP kasus narkoba, padahal mayoritas WBP kasus narkoba tersebut merupakan penyalahguna narkoba yang harus direhabilitasi, akibat hal tersebut Lapas/Rutan seharusnya menjadi tempat pemulihan para narapidana agar mampu kembali ke masyarakat menjadi tidak ideal sehingga membuat pemulihan narapidana yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena aturan pelaksana rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkoba belum akomodatif, barulah pada tahun 2021 jaksa mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dimana kedua pedoman tersebut saling melengkapi dan akan memfilter perkara-perkara narkoba ke depannya dengan melakukan pendekatan khusus terhadap perkara penyalahguna narkoba dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. (2) Bagaimana penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) penanganan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 yaitu bagi penyalahguna narkoba yang termasuk kategori pasal 127 UU Narkoba melalui penuntutan rehabilitasi di pengadilan bagi Pecandu dan Korban penyalahguna narkoba, lalu penuntutan pidana penjara dan/atau pidana bersyarat di pengadilan dimana syaratnya adalah rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.(2) penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 adalah Pedoman Penyelesaian perkara Penyalahguna narkoba kategori pasal 127 UU Narkoba yang memenuhi persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum yang diselesaikan pada tahap penuntutan melalui mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum, dimana rehabilitasi melalui proses hukum ini harus dilakukan dengan Prinsip *Voluntary* atau kesukarelaan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Keadilan Restoratif, Asas Dominus Litis Jaksa